



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 1 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dukuh Jebogo II, RT. 008 RW 003 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasokha, S.H., M.H., dan Ganis Vitayanty Noor, S.H., Advokat dan Konsultan HUKUM pada Law Office Nasokha, S.H., M.H., & Partner, berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No. 40 RT. 001 RW. 002 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019, disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXX, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 13 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh jahit, bertempat tinggal di Dukuh Singareng RT. 002 RW. 002 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 05 Agustus 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 01 September 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 562/004/IX/2013 tanggal 02 September 2013, dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Jebogo II RT. 008 RW. 003 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan lamanya ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
 - Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberikan nafkah dan Tergugat yang malas bekerja ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat ;
- Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti menampar ;
- Tergugat sudah pernah mengucapkan talak ;

Terakhir pada bulan Agustus 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Singareng RT. 002 RW. 002 Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri ;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya ;

7. Bahwa selama 1 tahun telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Kaje n Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya ;
2. Bahwa posita gugatan cerai Penggugat angka 1, adalah benar ;
3. Bahwa posita gugatan cerai Penggugat angka 3, adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jebogo II RT. 008 RW. 003 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan BOjong, Kabupaten Pekalongan dan tidak benar selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan, dan yang benar adalah selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan ;
4. Bahwa posita gugatan cerai Penggugatangka 4, adalah benar ;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 tidak semua benar, karena ;
 - a. Bahwa tidak benar, Tergugat sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat selalu memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak malas bekerja ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat ;
 - c. Bahwa tidak benar, kalau Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti menampar ;
 - d. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah mengucapkan talak ;
 - e. Dalam hal ini seharusnya Penggugat bertanya pada dirinya sendiri kenapa sampai seperti itu, disebabkan karena Penggugat yang selalu memperlakukan hal sekecil apapun, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Dan orang tua Penggugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 6 tidak benar, pada bulan Nopember 2018 memang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada saat itu Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat, Tergugat berharap masih bisa mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai dan sayang kepada Penggugat dan permasalahan tempat tinggal dan nafkah insya Allah Tergugat menyanggupinya bahkan nafkah wajib untuk Penggugat tidak perlu dipermasalahkan budgetnya, karena hamper setiap hari Tergugat juga masih memberi uang nafkah wajib kepada Penggugat ;
7. Bahwa posita dalam gugatan cerai Penggugat angka 8 kami tolak, mkarena Tergugasih mencintai dan sayang kepada Penggugat dan masih berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;
8. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya kami tetap menolaknya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon agar tidak menceraikan perkawinan Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX);

Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Tergugat dalam jawaban ini menyatakan keberatan atas isi atau alasan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar tidak mengabulkan isi gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perceraian Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn tertanggal 05 Agustus 2019 ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang dapat diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya ;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 1 ;
3. Bahwa Penggugat menerima dalil jawaban Tergugat point 2 ;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 3 karena tidak benar dan tidak berdasar, yang benar adalah 4 (empat) tahun lebih 11 (sebelas) bulan. Oleh karena hal tersebut, maka dalil jawaban Tergugat harus ditolak ;
5. Bahwa Penggugat menerima dalil jawaban Tergugat point 4 ;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 5 karena tidak benar tidak berdasar. Dalil tersebut Penggugatanggapi sebagai berikut ;
 - a. Bahwa point 5 a tidak benar, yang benar adalah 1 (satu) tahun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat ;
 - b. Bahwa point 5 b sampai dengan d tidak benar. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan pernah berkata kasar kepada orang tua Penggugat. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut membuat orang tua Penggugat menjadi tidak

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyaman dan mengusir Tergugat 2 (dua) kali. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti mencakar dan menampar Penggugat. Selain melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ;

c. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 5 e telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

d. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka dalil jawaban Tergugat point 5 harus ditolak ;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 6 karena tidak benar dan tidak berdasar. Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat yang sering meminta uang kepada Penggugat. Bahkan Penggugat terpaksa menjual motor dan perhiasan milik Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat serta memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka dalil jawaban Tergugat harus ditolak ;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 7 sampai dengan 8 karena tidak benar dan tidak berdasar. Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka dalil jawaban Tergugat harus ditolak ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak seluruh dalil jawaban Tergugat ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menceraikan pernikahan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (Abdul Mujub bin Ruwah) dengan talak I bain sughra ;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat pada point 4 yang mengataka tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat selama 04 tahun lebih 11 bulan yang benar adalah 5 tahun lebih 1 bulan karena Penggugat mengusir Tergugat pada bulan November 2018 ;
3. Bahwa Tergugat menolak replik dari Penggugat pada point 6, adapun yang benar adalah sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Tergugat saat itu masih sangat mepedulikan Penggugat dimana Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Tergugat dan Penggugat masih menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri ;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah bersikap atau berkata kasar kepada Penggugat sebagaimana tuduhan Penggugat, justru yang benar adalah orang tua Penggugat yang sering berkata kasar dan menyakiti hati seperti halnya orang tua Penggugat pernah berkata “ mrene pak opo, anakku wis ora gelem, ben anakku nganggur pa kora (kesini mau apa, anakku sudah tidak mau, biar saja anakku sendiri tidak masalah). Selain itu

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 8 dari 17 hal.



Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan sebagaimana tuduhan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata talak sebagaimana tuduhan Penggugat yang benar adalah saat itu adalah Tergugat hanya mengucapkan kata wis saiki urip dewe-dewe (Ya sudah sekarang hidup sendiri-sendiri), saat itu tidak ada niatan dalam hati untuk menalak Penggugat ;

c. Bahwa adanya perselisihan dan perbedaan pendapat antara suami istri dalam berumah tangga adalah sesuatu yang biasa, Tergugat selalu mencoba mencari jalan keluar terbaik untuk memecahkan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;

d. Bahwa berdasarkan kebenaran yang Tergugat sampaikan di atas, maka replik dari Penggugat dapat disimpulkan mengadagada dan berujung memfitnah Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat point 7, bahwa yang sebenarnya Tergugat masih peduli dan memberikan nafkah kepada Penggugat, dan justru Penggugat yang meminta uang dan Tergugat anggap itu sudah hal biasa, adapun terkait penjualan motor adalah bahwa motor itu hasil jerih payah bersama antara Penggugat dan Tergugat dan ketika dijual uangnya untuk keperluan memperbaiki rumah dan terkait perhiasan yang dijual karena untuk kebutuhan bersama ;

5. Bahwa Tergugat masih punya l'tikad baik dan masih ingin hidup bersama dengan Penggugat walaupun Penggugat sudah membuat sakit hati Tergugat dengan fitnah yang dibuatnya, Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326114107870182 tanggal 24 Januari 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 562/004/IX/2013 tanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 008 RW. 003 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi yang kurang mencukupi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah pernah namun tidak berhasil ;
- 2. Nama XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 008 RW. 003 Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah tiri Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama di rumah saksi, belum dikaruniai anak ;
 - bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 (hampir 1 tahun), Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi ;
 - bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
 - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, dimuka sidang Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

utusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam (P.2) maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada 1 September 2013 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, belum dikaruniai anak ;
- bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi karena Tergugat malas bekerja ;
- bahwa Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat ;
- bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat dan pernah mengucapkan talak ;
- bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun, dan selama pisah Tergugat sudah membiarkan, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 12 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan Penggugat angka 1 benar ;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 3 kurang benar, yang benar di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 1 bulan ;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 4 benar ;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 5 tidak semua benar, yang benar adalah Tergugat selalu menafkahi Penggugat dengan cukup, Tergugat tidak malas bekerja, Tergugat tidak pernah berkata dan berlaku kasar, tidak pernah meampar Penggugat dan tidak pernah mengucapkan talak ;
- Bahwa masalah pertengkaran karena Penggugat selalu memperlakukan hal-hal kecil, dan orang tua Penggugat selalu ikut campur ;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, yang benar Tergugat pergi pada bulan November 2018 karena diusir ;
- Bahwa Tergugat masih sayang dan mencitai Penggugat, dan keberatan bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat (P.1 dan P.2) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326114107870182 tanggal 24 Januari 2013, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 562/004/IX/2013 tanggal 2 September 2013 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, belum dikaruniai anak ;
- bahwa para saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi ;
- bahwa para saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 14 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di muka sidang Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بسنة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan
مورد من الشبهة من أمثالها عن التباين في الإصلاح بين الزوجين أو ما يثبت
pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan
suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup
bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil

mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 15 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, MH., dan Drs. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlillah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 16 dari 17 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I

Panitera Pengganti

Fadlillah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

tusan Nomor 1304/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 17 dari 17 hal.